



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 54 TAHUN 2014

TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA
MEKANISME KERJA KEPALA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tugas administrasi dan operasional Pemerintah Kelurahan khususnya masing-masing Lingkungan, maka perlu mengatur pengangkat dan pemberhentian Kepala Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Walikota Manado Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
7. Peraturan Walikota Manado Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA MEKANISME KERJA KEPALA LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Manado.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Manado.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kota Manado yang mengepalai Wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Walikota Manado.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kota dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Lurah adalah Perangkat Daerah Kota Manado yang mengepalai Wilayah Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Walikota Manado melalui Camat.
9. Lingkungan adalah bagian Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja dari Kepala Lingkungan.
10. Kepala Lingkungan adalah Perangkat Kelurahan yang bertugas di Lingkungan dan bertanggung jawab kepada Lurah.

BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN KEPALA LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Tugas Kepala Lingkungan

Pasal 2

Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas-tugas Lurah pada lingkungan yang bersangkutan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan register kependudukan;
- b. memelihara kebersihan lingkungan;
- c. melaksanakan pelaksanaan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- f. pendataan, pelayanan dan pelaksanaan kegiatan retribusi dan pajak;
- g. monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pembangunan;
- h. sebagai motivator pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Kewajiban Kepala Lingkungan

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, maka kewajiban Kepala Lingkungan meliputi :

- a. setiap hari kerja hadir di Kantor Kelurahan dengan menandatangani daftar hadir;
- b. setiap minggu membuat laporan kegiatan harian kepada Lurah dan setiap bulan oleh Lurah melaporkan kepada Walikota melalui Camat baik kehadiran maupun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Lingkungan;
- c. berkoordinasi dengan Lurah dalam hal pelaksanaan kegiatan;
- d. memantau keamanan dan kebersihan lingkungan.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA MEKANISME KERJA
KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan Kepala Lingkungan

Pasal 5

- (1) Kepala Lingkungan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota secara kolektif setelah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Penerimaan Calon Kepala Lingkungan di Kota Manado.
- (2) Panitia Seleksi Penerimaan Calon Kepala Lingkungan di Kota Manado dibentuk oleh Walikota Manado.
- (3) Petikan Keputusan Pengangkatan Kepala Lingkungan ditandatangani oleh Camat dan ditindaklanjuti dengan kontrak kerja antara Lurah dengan Kepala Lingkungan yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) Syarat-syarat pengangkatan Calon Kepala Lingkungan :
 - a. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berdomisili di lingkungan bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta dikenal baik oleh masyarakat setempat;
 - d. berkelakuan baik dan dapat menjadi anutan masyarakat;
 - e. berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dan maksimal 60 tahun;
 - f. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
 - g. sehat jasmani rohani berdasarkan surat keterangan dokter;
 - h. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan;
 - i. memiliki dasar-dasar kepemimpinan;
 - j. tidak/bukan pengurus partai politik, pegawai negeri, pegawai swasta, dan memiliki pekerjaan yang mengikat ditempat lain;

- k. membuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai bukti bersedia dicalonkan sebagai Kepala Lingkungan;
- l. bersedia menandatangani surat perjanjian kontrak kerja dengan Lurah yang disaksikan oleh Camat.

Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Lingkungan

Pasal 6

Kepala Lingkungan diberhentikan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Kepala Lingkungan di Kota Manado, apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mencapai usia 60 tahun;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan secara berturut-turut selama 1 (satu) bulan;
- d. menyalahgunakan wewenang dan jabatan, tugas dan fungsi serta kewajiban sebagai kepala lingkungan;
- e. merugikan masyarakat dan pemerintah;
- f. terkena sanksi hukuman penjara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana berdasarkan aturan yang berlaku;
- g. melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan serta mencemarkan nama baik pemerintah;
- h. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
- i. atas permintaan sendiri/mengundurkan diri;

BAB IV PEMBERIAN HONOR

Pasal 7

Kepala lingkungan yang telah diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honor sebesar Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh rupiah) per bulan.

BAB V KRITERIA PENERIMAAN HONOR

Pasal 8

Kepala lingkungan yang menerima honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. wajib menandatangani daftar hadir di kantor lurah setiap hari;
- b. melaksanakan tugas secara rutin sesuai tugas pokok dan fungsi;
- c. menyampaikan laporan hasil tugas secara berkala baik secara mingguan dan bulanan kepada Lurah dan diteruskan kepada Walikota melalui Camat.
- d. Kepala lingkungan yang tidak atau kurang mentaati kriteria sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dikenakan pemotongan honor dengan presentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI ADMINISTRASI

Pasal 9

Buku administrasi yang wajib dimiliki oleh Kepala Lingkungan terdiri dari :

- a. buku tamu;
- b. buku agenda surat masuk dan surat keluar;
- c. buku induk penduduk;
- d. buku mutasi;
- e. buku rekapitulasi penduduk;
- f. buku data penduduk sementara;
- g. buku kegiatan pembangunan;
- h. buku inventaris proyek;
- i. buku data kepemilikan rumah;
- j. buku data kepala keluarga dan kependudukan; dan
- k. buku kegiatan harian.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi dan operasional kepada kepala lingkungan.
- (2) Camat dan Lurah melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai berikut :
 - a. memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhitungkan situasi serta kondisi wilayahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan.
 - b. mengadakan evaluasi kinerja kepala lingkungan 1 (satu) bulan sekali.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 11

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan tugas Kepala Lingkungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado yang tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di masing-masing kelurahan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Kepala Lingkungan yang telah berusia 60 tahun, segera diadakan pergantian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota ini ditetankan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 18 Desember 2014
WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 24 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



LAPORAN KEGIATAN KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN
SERTA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
KEADAAN BULAN TAHUN 2014

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	MASALAH	PEMECAHAN MASALAH	KET.
A.	Kegiatan Kebersihan : 1. 2. 3. Dst.....				
B.	Kegiatan Keamanan dan Ketertiban : 1. 2. 3. Dst.....				
C.	Kegiatan Keamanan dan Ketertiban : 1. 2. 3. Dst.....				

Manado, 2014

KEPALA LINGKUNGAN

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat Tanggal :
Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Status :
Perkawinan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan benar, bahwa saya bersedia diangkat menjadi Kepala Lingkungan ... di Kelurahan Kecamatan Kota Manado.

Dalam menjalankan tugas, saya akan mentaati ketentuan dan peraturan serta bersedia memenuhi kewajiban sebagai berikut :

1. Membantu Lurah dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
2. Bertanggung jawab atas Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.
3. Membuat laporan kegiatan mingguan dan bulanan kepada Lurah.

Apabila dikemudian hari segala ketentuan dan peraturan serta kewajiban tidak dipenuhi, maka saya bersedia diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Lingkungan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan benar tanpa paksaan dari siapapun.

Manado,2014

YANG MEMBUAT,

(.....)

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- I. Nama :
NIP :
Jabatan : Lurah Kelurahan
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama :
Jabatan : Kepala Lingkungan Kelurahan
Kecamatan
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerja ini adalah untuk menunjang tugas administrasi dan operasional Pemerintah Kelurahan khususnya pada masing-masing lingkungan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk PIHAK KEDUA.
(2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a. Jangka waktu perjanjian kerja;
b. Tugas-tugas PIHAK KEDUA;
c. Kewajiban PIHAK KEDUA;
d. Hak Dasar PIHAK KEDUA;
e. Pemutusan Hubungan Kerja;
f. Penyelesaian Perselisihan Kerja;

Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

Jangka waktu perjanjian berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak ditandatangani.

Pasal 4
TUGAS-TUGAS PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA melaksanakan tugas-tugas sesuai Peraturan Walikota Manado dan arahan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA wajib mentaati Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan.

Pasal 6
HAK DASAR PIHAK KEDUA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PIHAK KEDUA diberikan honor/upah sebesar Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 7
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Apabila dikemudian hari PIHAK KEDUA yang kinerjanya telah dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA dan tidak mencapai target kinerja yang sudah ditentukan, maka PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu sebelum berakhirnya kontrak kerja.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.
- (2) Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih diselesaikan melalui lembaga peradilan.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat, setelah para pihak membaca dan memahami kemudian dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menandatangani diatas kertas bermeterai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



.....

.....

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
 N I P :
 Jabatan : Lurah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Manado, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

N a m a :
 Jabatan : Kepala Lingkungan Kelurahan
 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan Perjanjian Kontrak Kerja sebagai Kepala Lingkungan Kelurahan Kecamatan Kota Manado sesuai Keputusan Camat Nomor tanggal 2014 dengan syarat-syarat :

1. Pihak Pertama bertanggungjawab dalam memberi honor sebesar Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama kontrak kerja berlaku.
2. Pihak Kedua bersedia mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota
3. Apabila Pihak Kedua dalam melaksanakan tugasnya tidak mentaati Peraturan Walikota, maka bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Lingkungan;

Demikian surat perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Manado, 2014

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



(.....)

(.....)

Mengetahui :

CAMAT.....

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MANADO

NOMOR : 54 TAHUN 2014

TANGGAL : 18 Desember 2014

TENTANG : TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA MEKANISME KERJA KEPALA LINGKUNGAN

TABEL PERSENTASE PEMOTONGAN PERHITUNGAN HONOR KEPALA LINGKUNGAN

NO	KOMPONEN	FREKUENSI PENGURANGAN	PERSENTASE PENGURANGAN	KETERANGAN
1	LAPORAN MINGGUAN	1 (Satu) Minggu	5 %	
		2 (dua) Minggu	10 %	
		3 (tiga) Minggu	15 %	
		4 (empat) Minggu	20 %	
2	LAPORAN BULANAN	1 (satu) bulan	20 %	

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19660414 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

